



Pelaksanaan Adat *Belis* Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pa'u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai

Salsha U M Ogos¹, I Wayan Landrawan², Sukadi³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Email : salsha@undiksha.ac.id, wayan.landrawan@undiksha.ac.id, sukadi.sukadi@undiksha.ac.id

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

Keywords:

Pelaksanaan, Belis, Sistem Perkawinan

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah;(1)untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *adat Belis* dalam sistem perkawinan masyarakat di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai (2) untuk mengetahui dan memahami makna pelaksanaan *adat Belis* bagi kehidupan wanita di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Penelitian ini merupakan peneltiandeskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Subjek penelitian ditentukan dengan tehnik *purposive sampling*, dan yang menjadi subjek penelitian adalah ; *tetua adat*, masyarakat dan wanita di kelurahan Pau. Hasil penelitian ini adalah; (1) setelah proses penyerahan *belis* melalui 6 tahapan dan disahkan oleh Gereja maka perkawinan menjadi sah); (2) makna *Belis* bagi kehidupan wanita yang ada di Kelurahan Pa"u , Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai adalah merupakan ikatan yang menjalin kekerabatan, bentuk penghargaan terhadap berbagai pihak baik pihak pemberi belis maupun pihak penerima, perwujudan sikap saling tolong menolong dan upaya untuk melindungi kaum perempuan.)

Abstract

TheOpurposeOofOthisOresearchOisOto; (1) To know and understandOthe implementationOof Belis customs inOthe community marriage systemOin Pa'u Village, Langke Rembong Subdistrict, Manggarai Regency (2) ToOknowOand understandOtheOmeaning ofOthe implementation ofOBelis custom for women's lives in Pa'u Village, Langke Rembong Subdistrict, ThisOResearch isOdescriptive Research.OQualitative,OdataOcollectionOtechniquesOused are interviews, observations, andOdocument recording. TheOstudy subjectsOwere determined by purposive sampling techniques, which were the subject of the study; indigenous elders, communities and women in pau village. TheOresultsOof thisOstudy are; (1) after the process of handing over the belis through 6 stages and authorized by the Church, the marriage becomes valid); (2) TheOmeaningOof Belis for theOlives of women in Pa"uOVillage, Langke Rembong District, Manggarai Regency is a bond that establishes kinship, a form of appreciation to various parties both the belis and

the recipient, the embodiment of the attitude of social creatures who help each other and efforts to protect women.)

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

P-ISSN : 2714-7967

¹Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-ISSN : 2722-8304

Email : salsha@undiksha.ac.id.

PENDAHULUAN

Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Herskovits dan Malinowski dalam Soekanto (2012:149) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *cultural-determinism*. Tradisi dan masyarakat adalah satu kesatuan dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa disadari masyarakat hidup berdampingan dengan tradisi sehingga tradisi telah membentuk pola hidup bagi masyarakat. Pola hidup yang diajarkan di dalam tradisi merupakan cara beradaptasi individu dengan lingkungannya agar tercipta keharmonisan dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk tradisi yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah perkawinan. Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adat sangat mendominasi sebuah perkawinan di berbagai daerah dan berbagai macam budaya di Indonesia salah satunya dalam pemberian adat *belis* di Manggarai. *belis* merupakan penyerahan sejumlah mahar yang telah disepakati oleh kedua keluarga besar yaitu pihak keluarga sang wanita atau *anak wina* atau yang menerima mahar dan keluarga sang pria atau *anak rona* atau sang pemberi mahar. *Belis* biasanya berupa uang dan hewan yang telah dirundingkan dan disepakati jumlahnya. Sering kali sistem transaksi yang dilakukan dalam proses *belis* seperti tawar-menawar membeli kebutuhan hidup di pasar. Masyarakat Kelurahan Pa'u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai mayoritas merupakan pemeluk agama Katolik, pada dasarnya perkawinan dalam ritus Katolik adalah dua individu masing-masing pria dan wanita yang dipersatukan membina rumah tangga yang tak akan terpisahkan sampai maut memisahkan. Berkaitan dengan *belis* dan hak asasi perempuan Manggarai saling terkait dan bahkan menjadi tolak ukur harkat dan martabat wanita Manggarai dan kedudukannya dalam masyarakat. Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN ADAT *BELIS* DAN MAKNA ADAT *BELIS* DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PA’U, KECAMATAN LANGKE REMBONG, KABUPATEN MANGGARAI”**


Berdasarkan uraian yang di atas maka penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu :

- (1) Bagaimana pelaksanaan adat *Belis* dalam sistem perkawinan masyarakat di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai?
- (2) Bagaimana makna *Belis* bagi kehidupan wanita yang ada di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai?

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pa'u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif yang bersifat Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2012:4) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan pendapat di atas Denzin dan Lincoln, dalam

(Moleong, 2012:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.. Penelitian ini berusaha untuk fokus tentang “Adat *Belis* Bagi Kehidupan Wanita Manggarai di Kelurahan Pa’u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai” Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Yaitu tehknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada beberapa macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan pemeriksaan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan pemeriksaan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berbeda. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:23). Teknis proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu (Sugiyono 2012:246-253): Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.



(Miles and Huberman,1994:429) dalam Data Management and Analysis Method)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan adat *Belis* dalam perkawinan adat di kelurahan Pau memiliki tahapan-tahapan sejak bertemunya perempuan dan laki-laki sebagai pasangan hingga puncak peresmian secara sah menurut adat sebagai suami dan istri. Adapun tahapantahapan perkawinan adat sebagai berikut : (1) Perkenalan awal (*Hena One Nai*). “*Hena One Nai*” memiliki makna “kena di hati” pada tahap ini seorang pria berkenalan dengan wanita yang disukainya. Ungkapan adat yang biasanya digunakan menggambarkan kondisi ini adalah “*Ita kala le” pa”ang*” yang artinya “ melihat daun sirih di gerbang kampung. Daun sirih bermaknaan gadis. Sedangkan “gerbang kampung” tempat sang pria bertemu gadis pujaan hatinya. Dahulu kala pria dan wanita bertemu saat hendak menimba air(*teku wa”e*) (2) Pertemuan keluarga(*cumang ata tu”a*). “*Cumang ata tu”a*” memiliki makna “pertemuan keluarga atau orang tua. Pada tahap ini sang pria bersama orang tua dan keluarga besarnya datang mengunjungi sang wanita untuk bertemu keluarganya dan bercerita(*nunduk*) tentang silsilah keluarga sang wanita. Jika si wanita berstatus anak rona atau tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan pihak pria maka sang pria dan keluarganya akan mengutarakan niat meminang sang wanita. Jika sang wanita setuju untuk dilamar maka mereka segera menentukan tanggal untuk dilamar(*pongo*) (3) Meminang atau melamar(*Pongo*). “*Pongo*” memiliki makna “ikat atau mengikat”. *Pongo* memiliki

beberapa tahapan, yaitu : Pertama, “*weda rewa tuka mbaru*” yang artinya “ menginjak tangga, menaiki atau memasuki rumah keluarga calon mempelai wanita. Tahapan ini dilakukan pada saat keluarga sang pria memasuki rumah keluarga sang wanita. Kedua, “*tuak ris*” artinya “arak sapaan”. Pada tahapan ini keluarga wanita menyapa keluarga pria secara resmi melalui symbol arak yang disediakan. Ketiga, “*tuak kapu*” artinya “arak memangku” yang artinya keluarga sang wanita menerima kedatangan keluarga sang pria secara resmi melalui symbol arak. Keempat, “*tuak baro cai*” artinya keluarga sang pria melapor kepada keluarga sang wanita bahwa mereka telah sampai dengan selamat di tempat wanita tersebut dan menepati janjinya. Kelima, “ *Paluk Kila*” artinya tukar cincin. Dihadapan keluarga besar pasangan tersebut saling menyematkan cincin di jari pasangan sebagai tanda mereka telah terikat dalam hubungan yang serius atau perkawinan. Keenam, “*kembung*” artinya “persatuan atau keterikatan). Pada tahapan ini keluarga besar keduanya menyakatan dan menyatukan diri sebagai *anak rona*(pihak wanita) dan *anak wina*(pihak pria). Yang mana keluarga besar pria menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih kepada pihak wanita. Ketujuh, “*putus paca*” artinya “kesepakatan atau keputusan belis. Pada tahap ini pihak *anak rona*(pihak wanita) dan *anak wina*(pihak pria) saling tawar menawar mengenai jumlah belis yang harus dibayarkan melalui *tongka*(juru bicara) kedua pihak. (4) Upacara *Wagal*. *Wagal* merupakan puncak dari perkawinan adat masyarakat manggarai. Pada upacara ini keluarga sang pria menyerahkan *Belis* kepada keluarga sang wanita sesuai kesepakatan yang telah disetujui Bersama. (5) Upacara Mengantar(*Podo*). *Podo* artinya mengantar. Pada upacara ini kedua mempelai di antar kekampung keluarga sang suami. Dalam tahap ini tidak ada pembicaraan adat lagi. (6) Upacara Injak Telur (*Gerep Ruha*). *Gerep ruha* artinya injak telur . Upacara ini dibuat saat sang wanita hendak memasuki rumah sang pria. Hal ini berarti sang wanita bersedia melepaskan segala bentuk *pemali* dari keluarganya dan bersedia mengikuti aturan dari sang suami.

Kelurahan Pau merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan hukum yang berlaku. Mayoritas penduduk kelurahan Pau adalah masyarakat beragama katolik yang mana suatu pernikahan dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan hukum dan aturan kanonik gereja. Sahnya suatu perkawinan menurut gereja katolik adalah sebagai berikut (1) Kesepakatan Nikah, (2) Status Bebas, (3) Tata Peneguhan Kanonik. Dalam pelaksanaan system perkawinan di Kelurahan Pau,

Belis memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkawinan. *Belis* merupakan bentuk penghargaan kepada wanita dan keluarga besarnya. *Belis* juga merupakan tanda terimakasih pihak pria kepada pihak wanita karena sudah merestui anaknya menikah dengan sang pria dan memasuki adat yang baru dan membuka sebuah keluarga baru. *Belis* juga memiliki fungsi sebagai alat pengesahan perkawinan. Selain itu fungsi *belis* juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. *Belis* menurut kebudayaan Manggarai adalah mas kawin berupa benda hidup dan benda mati contohnya uang dan hewan (babi, sapi, kerbaudan kuda). Sedangkan secara immaterial berupa perjanjian antara keluarga pengantin wanita atau pihak pemberi keturunan atau yang biasa disebut *Anak Rona*, kemudian pihak yang diharuskan membawa *Belis* adalah keluarga pengantin pria atau yang biasa disebut *Anak Wina*.

Masuknya pemahaman materialis dalam setiap lini kehidupan justru mendiskreditkan budaya *belis*. Praktiknya saat ini, masyarakat Manggarai justru menentukannya berdasarkan status perempuan dan keluarga pemberi gadis Bahkan saat ini sudah lebih terklarifikasi misalnya: lulusan dari universitas mana, fakultas apa, S1 atau S2, PNS atau swasta. *Belis* pun terkonstruksi dengan rumusan dan formula yakni: “semakin tinggi status sosial dan pendidikan seorang gadis, makin besar

juga *belis* ditentukan.” Rumusan macam ini, walaupun tidak tertulis, sudah diterapkan secara otomatis dalam sistem pembelisan dan diterima seolah-olah sesuatu yang wajar (*taken for granted*). Membayar lunas *belis* dipakai sebagai sebuah tameng untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang bertanggung-jawab, namun mereka pada akhirnya mengabaikan (istri) perempuan. Artinya menjawab tantangan sosial terhadap dirinya ia bisa saja membayar lunas *belis*, tapi laki-laki justru memaknai itu sebagai tingkat keberhasilan mereka menjawab tantangan bertanggung-jawab. Pertarungan *belis* saat ini merupakan representasi budaya yang sudah dicampur adukkan dengan kalkulasi ekonomis. Pun *belis* menjadi pertarungan ritual-ritual “kebenaran” dari buah-buah kekuasaan. Kekuasaan dan ideologi-ideologi kekuasaan tersebut dikontrol oleh para pemangku adat yang merasa kebenarannya terusik. Mereka menggiring masyarakat bahwa “perempuan harus mempunyai nilai tukar *belis* sepadan”. Pandangan seperti ini mengakibatkan gejala-gejala sosial menjadi sederhana dalam arti faktor-faktor ekonomis secara langsung dan sadar menentukan manusia dan oleh karena itu dimensi kultural semakin menghilang. Dimensi ekonomi dalam praktik *belis* menjadikan individu semata-mata alat untuk melestarikan keadaan yang ada sehingga masyarakat menerima sistem yang baru dan seolah-olah sistem tersebut lebih baik dari yang ada.

PENUTUP

SIMPULAN

Pada proses penyerahan *Belis* dalam perkawinan adat di kelurahan Pau memiliki tahapan-tahapan sejak bertemunya perempuan dan laki-laki sebagai pasangan hingga puncak peresman secara sah menurut adat sebagai suami dan istri. Adapun tahapantahapan perkawinan adat dimulai dengan tahap Perkenalan Awal (*Hena One Nai*) yang mana pada tahapan ini pasangan tersebut harus saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Tahap kedua yaitu Pertemuan Keluarga (*cumang ata tu''a*) sebagai bukti bahwa sang pria dan keluarga serius untuk meminang sang wanita. Tahap ke tiga yaitu Meminang atau Melamar (*Pongo*) sebagai bukti ikatan atau tunangan kedua calon mempelai sebelum pernikahan, pada tahap ini juga kedua belah pihak melakukan tawar-menawar *belis* melalui *tongka* dan disepakati oleh keluarga besar. Tahap ke empat yaitu Upacara *Wagal* atau pernikahan yang menandakan pasangan tersebut telah resmi menikah secara adat. Pada tahap ini keluarga besar pria atau *anak wina* mengantarkan *belis* yang telah disepakati bersama kepada keluarga wanita atau *anak rona*. Tahap ke lima yaitu Upacara Mengantar (*Podu*) yang mana keluarga sang wanita mengantarnya ke rumah atau kediaman sang suami. Tahap ke enam Upacara Injak Telur (*Gerep Ruha*) menandakan sang wanita siap berbakti kepada suami dan rumah tangganya. Mayoritas penduduk kelurahan Pau adalah masyarakat beragama katolik yang mana suatu pernikahan dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan hukum dan aturan kanonik gereja. Sahnya suatu perkawinan menurut gereja katolik adalah sebagai berikut 1. kesepakatan nikah, 2. status bebas, 3. Tata Peneguhan Kanonik.

Makna *Belis* bagi kehidupan wanita yang ada di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai adalah merupakan ikatan yang menjalin kekerabatan, bentuk penghargaan terhadap berbagai pihak baik pihak pemberi *belis* maupun pihak penerima, perwujudan sikap makhluk sosial yang saling tolong-menolong dan upaya untuk melindungi kaum perempuan. *Belis* pun menjadi sarana untuk menyatukan kedua keluarga

besar perempuan dan laki-laki. Pernikahan dalam konsep orang Manggarai bukan saja untuk mempersatukan kedua mempelai, tetapi kedua keluarga besar pun turut dipersatukan

SARAN

Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti, Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: Wanita Manggarai perlu berani dalam menerima perubahan dan menyuarakan pendapatnya. Pada era modern hak asasi manusia telah gencar diperjuangkan. Jangan mau ditindas dan jadilah contoh yang baik generasi mendatang dalam keberanian memperjuangkan hak dan menyuarakan pendapat. Wanita Manggarai juga perlu untuk terus menjaga kelestarian dari budaya *belis* dan terus mempertahankan keberadaannya. Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat perlu untuk selalu mengedukasi kepada masyarakat luas tentang belis dan penerapannya. Agar tidak adanya miskomunikasi tentang fungsi dan penerapan belis di masyarakat kelurahan Pa'u. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan memahami terkait adat *Belis* dan penerapannya dalam masyarakat. Sehingga Kebudayaan *belis* tetap terjaga dan terlaksana dari generasi ke generasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara akademik, serta dapat memperluas wawasan terkait dengan perkawinan Pelaksanaan adat *Belis* budaya masyarakat Manggarai. Di samping itu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penelitian sejenis terkait dengan pelaksanaan *adat belis* di Kelurahan Pa'u . kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, Muhamad. 2019. *Belis dalam adat perkawinan lari di desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat Kab. Manggarai*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN)
- Anthonius, Bungaran. 2006. *Struktur Sosial dan Struktur Politik Batak Toba hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang
congkasae.com diakses pada tanggal 1februari 2022
Februari 2022
- [FuwmoxrhaFvm7RPgiCr8OSMxaifs7zPZ2GcCVOxkZu-](#)
- Gandhi, Mahatma. (1970). *Kaum Perempuan dan Ketidak Adilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka
- Gaudiosa, Santiana. 2019. *Menelistik „Makna Belis“ Sistem Perkawinan Adat Manggarai di Flores , Nusa tenggara Timur*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Hadiman, Gregorius. 2014. *Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Pau Kecamatan Langkerembong Kabupaten Manggarai*. Denpasar:
- Haviland, William A. 1985. *Anthropology, Terjemahan R.G. Soekadijo*. Jakarta: Erlangga.

<http://adatbudaya-kempo.blogspot.com/> di akses pada tanggal 1 Februari 2022 <http://adatbudaya-kempo.blogspot.com/2014/12/makna-dan-nilai-luhur-paca-mas->

http://www.paroki-blokb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Asahnya-suatuperkawinan-katolik&catid=27%3Aperkawinan&Itemid=151 di akses pada tanggal 13 Maret 2022 <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV->

<https://floresmerdeka.com/wp-content/uploads/2020/09/Tradisi-Paca-800x600.jpg> di akses pada <https://hipatiooss.blogspot.com/2014/10/ragam-budaya-manggarai.html> di akses pada tanggal 1 Februari 2022

<https://hipatiooss.blogspot.com/2014/10/ragam-budaya-manggarai.html> di akses pada tanggal 1 Februari 2022

<https://i.ytimg.com/vi/2OxMHeuiPIY/maxresdefault.jpg> diakses pada tanggal 1 Februari 2022 <https://i.ytimg.com/vi/e2oD4nY10YY/maxresdefault.jpg> di akses pada tanggal 1 Februari 2022 <https://th.bing.com/th/id/OIP.mQ3vYH7LLT6YuK425eMDfQHaD3?pid=ImgDet&rs=1> diakses pada tanggal 1 Februari 2022

<https://travel.kompas.com/read/2016/09/06/201200427/merawat.tradisi.raga.ramang.kaba.di.bukit.lete.flores?page=all> di akses pada tanggal 1 Februari 2022

<https://www.beritasatu.com/archive/66739/penti-weki-peso-beo-ritus-pembersihan-dosa-kampung-bagian-idi> akses pada tanggal 1 Februari 2022

<https://www.hidupkatolik.com/2018/10/24/27865/komunitas-perempuan-manggarai-gelar-nikah-masal.php> diakses pada tanggal 1 Februari 2022

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Jones, Oliver Richard. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional(Laporan PLP)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Juliawati,Putu Eka.2013. *Moko Sebagai Mas Kawin(Belis) Pada Perkawinan Masyarakat Alor*. Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar

Kame, Caroline Oktaviani (2014) *Kesetaraan Gender dan Dampak Psikologis Praktik Mas Kawin Pada Wanita(Studi tentang Belis dalam Adat Perkawinan Budaya Manggarai, Flores, NTT)*. Other thesis, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata.

[kawin.html](#)diakses pada 1 Februari 2022

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Daeng, Drs., HJ., “Pesta, Persaingan dan Konsep Harga Diri pada Beberapa Kelompok Etnis di Flores”, dalam Michael R. Dove (ed.), *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985. Hal. 287.

Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi Jilid 2*. Jakarta: Rineka Cipta

Kohar, (2019). *Kedudukan dan Hikmah Dalam Perkawinan(jurnal)*. Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

kompasiana.com diakses pada 1 Februari 2022

Kompilasi Hukum Islam , Mahkamah Agung Republik Indonesia ,2001

Kraeng flores.com diakses pada tanggal 3 Februari 2022

Kurniawan, Benny. 2012. *Ilmu Budaya Dasar*, Tangerang: Jelajah Nusa

Kurniawan, Benny. 2012. *Ilmu Budaya Dasar*, Tangerang: Jelajah Nusa

Kusmana. 2014. “Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis, Refleksi”, *Jurnal Refleksi*, Volume 13, Nomor 6, April (2014):796. <http://dx.doi.org/10.15408/ref.v13i6.1000>

Lembaga Alkitab Indonesia, Anggota IKAPI. Alkitab. 2013. Jakarta: LAI.

Mariani, Mariani .2014. *Pelaksanaan Sunrang (Mas Kawin) dalam Perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Undergraduate (S1) thesis*, Makasar:UIN Alauddin Makassar.

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L.J. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murtiadji, dkk. 2012. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[OxfGsefzwf2lY5D0e-r-Ag&usqp=CAU](#) di akses pada tanggal 1

Soejono Soekanto.1981. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Sea

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai bunga Sosiologi edisi pertama*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiono.(2012).*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:ALFABETA

Sumber : [Pengertian DEMOGRAFI adalah: Memahami Apa Itu Demografi \(maxmanroe.com\) 1 Februari 2022](#)

Suryawati, Maria .2017. *Kontradiksi Tuntutan Mas Kawin “Belis” Ditinjau Dari Hukum Adat dan Sosial Ekonomi di Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tengah Tahun 2017*. Yogyakarta: Univeritas PGRI Yogyakarta

tanggal 1 Februari 2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277

Undang-undang Pasal 2 undang –undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Wikipedia.perempuan manggarai.com diakses pada tanggal 3 Februari 2022